

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya akan disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang persamaan dalam Hukum yang berbunyi “segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali”. Jadi semua masyarakat yang berada di Negara Indonesia kedudukannya sama dimata hukum (*Equality Before the Law*). Negara yang menjadikan hukum sebagai patokan tertinggi tidak semata-merta ada, namun ada yang membentuknya.

Pemerintah dalam hal ini dimaknai yang menjalankan tugas legislatif, tugas eksekutif maupun tugas yudikatif, tentunya dibutuhkan organ (alat) negara untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Dapat dimaknai dalam negara ada implementasi ajaran *Trias Politica* dan adanya sejumlah organ (alat) negara.¹Organ dalam ajaran *Trias Politica* yaitu organ pembentuk, pelaksana dan pengadil untuk mewujudkan dari cita-cita Negara itu sendiri.

Lembaga Negara merupakan suatu organ Negara atau alat- alat perlengkapan Negara yang dibentuk atau dibuat untuk melaksanakan suatu kekuasaan di Negara dan pemerintahan. Dalam menjalankan suatu pemerintahan, lembaga Negara harus

¹Yudi Widagdo Harimurti, “Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” (Suatu Analisis Evaluatif), **Disertasi**, (Programi Doktor Ilmu Hukum FH UB, Malang, 2016), hlm. 121

sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya, karena setiap lembaga Negara mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang berbeda. Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak lembaga Negara.²

Pakar Hukum Tata Negara H.A.S. Natabaya menyimpulkan bahwa pihak bahwa istilah “badan negara”, “organ Negara”, atau “lembaga Negara” mempunyai makna yang esensinya kurang lebih sama. Dapat saja ketiganya digunakan untuk gerakan pemerintah Negara, sehingga tinggal pilih apakah menggunakan istilah “badan”, “organ” ataupun “lembaga Negara”, yang terpenting ada konsistensi penggunaannya³.

Lembaga Negara yang berdiri dan aktif dijalankan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pembentukannya terdapat beberapa dasar atau sumber pembentukannya, banyak lembaga yang dibentuk berdasar UUD NRI Tahun 1945 dan juga ada banyak lembaga Negara yang merupakan bentukan undang-undang, keputusan presiden atau peraturan presiden.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada UUD NRI Tahun 1945 telah membentuk lembaga-lembaga negara yang dapat berada dalam ranah legislatif, ranah eksekutif dan ranah yudikatif. Lembaga-lembaga negara yang ada dalam UUD 1945 NRI Tahun dapat disebut sebagai lembaga negara yang permanen, mengingat untuk membentuk, merubah bahkan menghilangkan harus melalui mekanisme Amandemen UUD NRI Tahun 1945 terlebih dahulu. Dalam beberapa kepustakaan lembaga negara permanen disebut sebagai lembaga Negara

²Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta, sekretariat jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 31

³*Ibid.*, Hlm. 6.

utama.⁴ lembaga Negara utama merupakan lembaga Negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat lembaga-lembaga Negara yang diatur secara tersurat dan tersirat.

Dalam naskah UUD NRI Tahun 1945, ada organ yang disebut secara eksplisit namanya, ada yang hanya disebut fungsinya dan ada pula lembaga yang disebutkan nama dan fungsinya secara penuh dan ada juga yang fungsi dan kewenangannya diatur dalam peraturan dibawahnya. Kurang lebih terdapat 34 lembaga Negara yang berada dalam UUD NRI Tahu 1945 yang tersirat maupun tersurat, tetapi dalam memahami keberadaan lembaga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945 harus teliti dalam membaca dan memahami isi kandungan dari setiap pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. Dari segi fungsi, ke-34 lembaga Negara tersebut, ada yang bersifat utama atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary*).⁵ Selain lembaga Negara yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 di Indonesia juga banyak terdapat lembaga Negara yang pengaturannya lebih rendah, artinya banyak lembaga Negara yang menjadi anak dari lembaga Negara utama dan juga banyak lembaga Negara bentukan undang-undang dan berdiri sendiri.

Mengingat UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur yang umum eksistensi lembaga negara dalam suatu negara, maka dibutuhkan pengaturan yang lebih

⁴Yudi Widagdo Harimurti, "Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," (Suatu Analisis Evaluatif), *Disertasi*, (Programi Doktor Ilmu Hukum FH UB, Malang, 2016), hlm. 122.

⁵Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm. 105.

khusus dan spesifik eksistensi lembaga negara pendukung atau lembaga negara non permanen. Disebut lembaga negara non permanen, karena untuk membentuk, merubah atau mengganti bahkan menghilangkan dengan mudah dilakukan oleh pemerintah, baik oleh Presiden dan DPR atau oleh Presiden. Hal tersebut berarti pengaturan lembaga negara non permanen dengan UU atau dengan PP atau dengan Perpres atau Keppres.

Satu hal yang pasti eksistensi lembaga negara non permanen adalah lembaga negara pendukung dalam arti eksistensi lembaga negara non permanen hanya pendukung lembaga negara permanen serta tidak bertentangan dengan lembaga negara permanen. Pertentangan itu, terutama mengenai kewenangan dan tidak berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Banyak lembaga negara yang merupakan bentukan undang-undang dan eksistensinya bisa mengalahkan lembaga Negara utama, salah satu contohnya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya akan disebut KPK) dalam Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang (selanjutnya akan disebut UU KPK) yang berbunyi “KPK adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun”.⁶

Di Indonesia permasalahan besar yang harus diatasi adalah perbuatan tindak pidana korupsi, Indonesia merupakan Negara yang korupsi cukup besar. Dilihat

⁶Pasal 3 UU KPK tentang komisi pemberantasan korupsi yang berbunyi sebagai “berikut ‘KPK adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun”

dari tugas fungsi dan kewenangannya KPK melakukan penindakan dalam pemberantasan korupsi, namun dalam Pasal 15 ayat (1) UU KPK yang berbunyi “memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.⁷ Namun di Indonesia terdapat lembaga Negara dibentuk untuk melindungi saksi dan korban, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (yang selanjutnya akan disebut LPSK).

LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (yang selanjutnya akan disebut UU LPSK)⁸ peristiwa yang telah terjadi yaitu pada kasus E-KTP yang memiliki saksi kunci bernama Johannes Marliem yang meninggal dunia. Ia dikabarkan meninggal dunia karena bunuh diri. Sebelumnya ia melaporkan pada majalah tempo untuk memberikan bukti tentang kasus E-KTP. LPSK menawarkan untuk memberikan perlindungan pada Johannes namun ia diketahui sudah meninggal di Amerika. KPK dalam pasal 14 UU KPK juga terdapat kewenangan melindungi saksi dan korban namun kedua lembaga ini telat dalam pelaksanaan perlindungan. jika terjadi seperti ini siapa yang harus bertanggung

⁷Pasal 15 ayat (1) UU KPK” memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”

⁸Pasal 1 ayat (5) UU LPSK yang berbunyi “LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban”

jawab antara kedua lembaga Negara pendukung yang dalam peraturan perundang-undangannya sama-sama mengatur mengenai perlindungan saksi.

Oleh karena itu untuk memperbaiki sistem tatanan lembaga pendukung di Indonesia khususnya LPSK dan KPK yang juga melindungisaksi dan korban maka penulis akan mengkaji bagaimana yang menurut penulis seharusnya diatur oleh kedua lembaga ini. Agar tidak terjadi permasalahan antar lembaga negara dan juga tidak hanya menghabiskan anggaran yang dikeluarkan oleh negara.

1.2.Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang diatas terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Mengapa saksi dan korban tindak pidana korupsi harus mendapat perlindungan ?
- b. Antara LPSK dan KPK siapa yang lebih berwenang dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi?

1.3.Tujuan Penulisan

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai oleh penulis secara garis besar terdapat dua tujuan yaitu: tujuan penelitian secara umum dan tujuan penelitian secara khusus. Tujuan penelitian umum dan tujuan penelitian khusus akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk memahami dan pandangan secara umum terkait kedudukan lembaga negara LPSK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Untuk mengetahui apakah saksi dan korban tindak pidana korupsi harus mendapat perlindungan.
- (2) Untuk mengetahui kewenangan LPSK dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi.
- (3) Untuk menambah ilmu pengetahuan, serta pengamatan terhadap kelembagaan negara baik dalam pembentukannya maupun peranannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam tulisan ini dijelaskan menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk menuangkan hasil hasil penulisan dalam bentuk tulisan, untuk menrapkan teori-teori dan materi-materi dari bangku kuliah, dan memberikan pengetahuan hukum khususnya dalam bidan lembaga Negara, agar memahami tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga negar pendukung agar tidak terjadi aturan yang berbenturan antar lembaga Negara.

b. Manfaat Praktis

Peneltiaan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam, serta untuk dijadikan bahan rujukan dimasa yang akan datang tentang eksistensi LPSK dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi

1.5.Keaslian Penelitian

Tabel 1: Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

No	Nama Penulis	Judul Penelitian Skripsi	Instansi	Hasil Penelitian	Korelasi
1.	Said Agung Sedayu, Tahun 2016	Eksistensi LPSK Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Meneliti tentang LPSK dalam penguatan sistem peradilan Indonesia	penelitian ini sangat membantu penulis untuk lebih memahami LPSK dalam kelembagaannya
2.	Ponda Rahadiyan Harimurti Winarno, Tahun 2011	Kedudukan LPSK Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Lebih menekankan kedudukan LPSK dalam struktur ketatanegaraan dan implikasi dari kedudukan LPSK terhadap tugas, wewenang dan fungsi dalam sistem ketatanegaraan.	Penelitian ini lebih difokuskan pada kewenangan LPSK dan KPK dalam melindungi saksi TIPIKOR
3	Yusri Said, 2018	Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	Universitas Trunojoyo Madura	Meneliti tentang kewenangan antara LPSK dan Polri apakah tumpang tindih antara kedua lembaga tersebut	lebih difokuskan pada kewenangan LPSK dan KPK dalam melindungi saksi TIPIKOR

Sumber: Kreasi Penulis

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yang berjudul

“Eksistensi LPSK Dalam Melindungi Saksi Dan Korban Tindak Pidana

Korupsi” yaitu penelitian ini lebih memfokuskan pada pengaturan dari UU KPK dalam Pasal 15 ayat (1) “memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi”.⁹ Pasal ini berbenturan dengan LPSK yang juga mengatur tentang perlindungan saksi dan korban.

1.6. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur penelitian dan teknik penelitian. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁰

a. Jenis Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif. Hukum Normatif merupakan suatu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka.¹¹ Penggunaan metode penelitian normatif ini bertujuan untuk dapat mengkaji dan menganalisis bagaimana yang sebenarnya tugas wewenang dan fungsi dari LPSK dan KPK yang sama-sama melindungi saksi dan korban serta mengkaji teori-teori dari buku yang mengatur tentang lembaga negara.

⁹Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Komisi pemberantasan Korupsi

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 1.

¹¹*Ibid*, Hlm. 14.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Dalam penelitian ini perlu mencari “*ratio legis*” dan dasar antologis lahirnya suatu undang-undang, peneliti perlu memahami kandungan filosofi yang ada dalam undang-undang selanjutnya dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.¹²

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan untuk meneliti dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang LPSK dan pasal 15 UU KPK, dimana terjadi benturan aturan anatar kedua lembaga negara tersebut dalam melindungi saksi dan korban.

c. Sumber Bahan Hukum

dalam suatu penelitian hukum untuk mncari jalan keluar dari suatu isu hukum maka harus ada dasar yang menjadi rujukan untuk dijadikan sumber penelitian seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Kharisma Putra Utama, 2012), hlm. 143.

putusan Hakim.¹³ Adapun yang menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini adalah:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Peraturan perundang-undangan
 - 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
 - 2. Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250)
 - 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5602)

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi meliputi, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Kharisma Putra Utama, 2016), hlm. 181.

¹⁴ *Ibid*, hlm 181.

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun Bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan upaya untuk mendapatkan bahan hukum yang akan diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum berfungsi untuk mencari dan mendapatkan landasan teori yang akan dipakai untuk sumber-sumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pengumpulan bahan hukum tersebut meliputi:

(1) Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Pengumpulan Bahan hukum ini untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum yang sesuai permasalahan penelitian.

(2) Pengumpulan Bahan Hukum sekunder

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka. Dalam hal ini penulis melakukan

pengumpulan bahan hukum yang memiliki korelasi dengan lembaga negara.

(3) Pengumpulan Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan peneliti untuk mengkaji dalam kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia dalam kepustakaan serta melakukan pencarian informasi baik melalui media cetak maupun elektronik.

e. Analisa Bahan Hukum

Apabila di dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang harus

dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu tersebut.¹⁵ Pada proses penelitian memerlukan suatu analisis untuk memperoleh kebenaran data. Oleh karenanya untuk memecahkan isu hukum peneliti harus menelusuri dan menganalisa berbagai macam bahan hukum.¹⁶

Analisis merupakan suatu langkah untuk mengumpulkan dan menyusun bahan hukum yang akan dikaji. Dalam menganalisa bahan hukum menggunakan metode normatif hal yang dilakukan yaitu mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum yang tertulis. Pada penelitian ini yang akan dikaji dari bahan-bahan hukum tersebut yaitu hal-hal yang ada kaitannya dengan LPSK mengenai tugas, wewenang dan fungsinya.

¹⁵*Ibid*, hlm.237.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Kharisma Putra Utama, 2012), hlm.237.

1.7.Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) bab, dimana salingberhubungan antara bab satu dengan lainnya yang bertujuan untuk menjabarkan dari materi dalam penelitian ini., dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah yang menjabarkan garis besar tentangnegara status negara indonesia, sejarah BPUPKI, eksistensi negara, lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945, lembaga Negara utama danlembaga negara pendukung dan membahas tentang pandangan tentang KPK dan LPSK. Dalam bab ini juga terdapat 2 (dua) rumusan masalah yakni mengapa saksi dan korban tindak pidana korupsi harus dilindungi, dan bagaimana kewenangan LPSK dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi.

Pada Bab II yakni terdapat tinjaun Pustaka. Bab ini membahas teori dan konsep dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai acuan untuk memperkuat pembahasan pada bab selanjutnya. Pada bab ini mejelaskan pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini.serta beberapa literature yang berhubungan dengan penelitian dengan menggunakan teori Negara Hukum, Teori Lembaga Negara, Teori Pembagian Kekuasaan, dan Teori Kewenangan.

Bab III menjabarkan terkait hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya. Bab ini membahas terkait isu hukum yang diangkat dalam menjawab permasalahan pertama dan kedua. Dilakukan analisa terkait tugas dan wewenang antara KPK dan LPSK dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi.

Bab IV yaitu Penutup, pada bab ini memaparkan kesimpulan dari rumusan masalah diatas dan memberi saran bagaimana seharusnya LPSK dan KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.